

KRITIK TERHADAP POLITIK PENGUASA DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

John Kenedi

*Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

Abstrak

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif (in abstracto) maupun oleh lembaga yudikatif (in concreto). Pertama, kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif dalam kerangka penegakan hukum belum sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada tahap ini sering terjadi tidak hanya diskresi penguasa, tetapi juga distorsi kebijakan menyimpang dari penguasa dalam membentuk perundang-undangan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya rencana revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isi revisinya didominasi untuk kepentingan partai, yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kedua, kebijakan hukum pidana pada tataran aplikatif oleh lembaga yudikatif atau penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), seringkali kebijakannya tidak memihak kepada keadilan masyarakat. Pada tahap inipun juga banyak terjadi distorsi atau penyimpangan hukum akibat pengaruh politik penguasa yang sangat mudah mempolitisasi hukum bagi kepentingannya, sehingga pada gilirannya hukum menjadi tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

Kata kunci: *Penegakan hukum, Kebijakan Hukum Pidana, Politik penguasa*

LATAR BELAKANG

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup manusia dimasyarakat. Kehadirannya harus dijadikan pedoman dan patokan sikap yang harus dipatuhi, tidak lain dimaksudkan agar masyarakat dapat meraih ketertiban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ini, para ahli hukum pun telah sepakat bahwa ketertiban merupakan inti hadirnya hukum dimasyarakat, sehingga muncul ungkapan “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum” (*Ubi Societas Ibi Ius*).

Perbincangan seputar hukum kini merupakan persoalan yang menarik karena selain merupakan masalah yang klasik fundamental, ia juga merupakan masalah yang tetap aktual. Disebut klasik, karena masalah hukum semenjak zaman Yunani Kuno telah muncul dalam wacana filsafat, sejalan dengan tingkat perkembangan peradabannya yang sudah menuntut adanya suatu peraturan untuk menata berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.

Dikatakan fundamental, karena masalah hukum pada akhirnya menyangkut segi aksiologis, berupa nilai-nilai imperatif yang akan diberlakukan dimana manusia sendirilah yang akan menjadi subjek dan sekaligus objek dalam kehidupan di bidang hukum. Permasalahan hukum menjadi aktual, karena masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami

dekadensi dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, yang menuntut adanya reorientasi dalam pembinaan dan pengembangan hukum. Upaya ini dilakukan agar supremasi hukum dapat ditegakkan dalam arti yang sebenarnya (Loude, 1995: 35). Sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir problem kebangsaan yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Disatu sisi, pembahasan penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana merupakan salah agenda penting yang harus direalisasikan pada masa reformasi ini. Namun, upaya penegakan hukum pidana bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Intervensi politik dan kekuasaan menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak negatif, karena berpotensi terganggunya sistem penegakan hukum pada umumnya dan khususnya penegakan hukum pidana yang pada pada gilirannya akan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Hal itu diperkuat oleh Jimly Ashiddiqie yang menyatakan bahwa selama ini praktik yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh tanah air seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan kehakiman bukan saja tidak merdeka secara *institusional-administratif*, tetapi juga tidak merdeka secara

fungsi-prosedural dalam proses penyelesaian perkara keadilan (Asshiddiqie, www.thececi.com/modules.php, diakses tanggal 29 September 2015).

Oleh sebab itu, dalam masa reformasi saat ini pembahasan tentang penegakan hukum pidana mengalami perbincangan lebih lanjut, khususnya dalam aspek kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini menempatkan posisi politik penguasa berada pada posisi kunci dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pertama, penegakan hukum pidana dalam aspek formulasi kebijakan oleh lembaga legislatif bertujuan agar dalam penerapan undang-undang tidak menimbulkan penafsiran dan menghindari tumpang tindihnya suatu aturan. Begitu juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan, khususnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih tegas dan tepat oleh pembuat perundang-undangan (*legislatif*). Kedua, kebijakan hukum pidana oleh lembaga yudikatif, diharapkan dalam tataran aplikatif, kebijakan hukum pidana dapat dijalankan oleh penegak hukum sesuai harapan masyarakat, yaitu penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan, dan bukan kepada kepentingan (Kenedi, 2015: 45).

Berangkat dari sinilah sesungguhnya pengaruh politik penguasa menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum pidana, dimana ditegaskan kembali oleh Barda Nawawi Arief (2002: 38) bahwa pengaruh politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana ini akan tampak diantaranya melalui dua tahap. Pertama, secara *in abstracto*, yaitu dengan melibatkan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang (*legislatif*). Kedua, secara *in concreto*, yaitu dalam tataran aplikatif dengan melibatkan lembaga yudikatif.

Sehubungan dengan hal diatas, banyak kalangan menilai bahwa penegakan hukum pidana melalui formulasi kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini boleh jadi disebabkan akibat dominasi kepentingan politik dan kekuasaan dibandingkan dengan kepentingan hukum, sehingga berdampak negatif bagi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan dalam setiap penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

Tulisan ini bermaksud mengetahui atau mengkritisi penegakan hukum pidana yang didalamnya terdapat pengaruh politik kekuasaan, khususnya dalam kebijakan hukum pidana baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* agar

bisa melahirkan solusi yang kearah perbaikan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana pengaruh politik penguasa terhadap penegakan hukum pidana dalam kebijakan formulasi hukum pidana (*in abstracto*)?
2. Bagaimana pengaruh politik penguasaterhadap penegakan hukum pidana dalam kebijakan aplikatif hukum pidana (*in concreto*)?

KAJIAN TERDAHULU

Penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik mengenai masalah sistem penegakan hukum pidana yang didalam penegakannya dipengaruhi oleh politik kekuasaan. Namun ada beberapa penelitian yang dapat peneliti rangkum dalam kajian penelitian ini antara lain :

Pertama, Yady, Abdul Razak, Aswanto, dengan judul "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila". yang membahas tentang penerapan asas hukum dan kepentingan politik.

Kedua, Mukhtar lutfi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penelitian dengan judul "*penerapan asas hukum dan kepentingan politik*" yang membahas tentang Asas hukum sebagai tuntunan etis yang bersifat abstrak dalam hal melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, secara ideal seharusnya berjalan dengan konsisten serta tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum.

Ketiga, M. Ilham Habibie, dengan judul "*Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia*" yang membahas tentang bagaimana pengaruh konstelasi politik di DPR terhadap sistem Presidensial Indonesia dan Bagaimana pula penerapan sistem Presidensial yang ideal di tengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia saat ini.

Keempat, Lutu Dwi Prastanta "*Kajian Politik Hukum Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.*"

Kelima, " Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, oleh Henry Arianto, yang membahas tentang Konfigurasi politik otoriter dan Penerapan Hukum Responsif oleh Hakim.

KERANGKA TEORI

Melihat situasi/phenomena saat ini tentang hubungan ketiganya antara politik, kekuasaan dan hukum, mungkin penulis terlalu ekstrim mengatakan bahwa politik adalah bagaimana cara untuk

mencapai sesuatu ? dalam kondisi tertentu politik dapat dijalankan oleh model penguasa angkara, antara "halal" dan "Haram". Namun berikut beberapa definisi politik yang berkaitan dengan ketiganya, sebagai berikut :

1. **Jean Bodin (1530-1596)**, mengatakan bahwa: Politik adalah sangat terkait dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang mempunyai sangkut paut dengan hukum.

2. **R.G Gettel (*political science, 1949*)**, mengatakan bahwa :

Ilmu politik adalah ilmu yang berhubungan dengan perkumpulan orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok politik dengan organisasi pemerintahan yang ada dan dengan kinerja dari pemerintahan ini dalam membuat dan mengatur hukum dan mengatur hubungan antar negara. Dalam hal ini kata kunci yang paling ditekankan adalah tentang negara, pemerintahan dan hukum (Hidayat, 2009: 4).

3. **David Easton (1965)**, mengatakan bahwa :

Politik adalah satu bentuk tertentu dari tindakan sosial, yakni bentuk tindakan yang menjamin pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan serta definisi atas bidang penerapannya (Antropologi politik, George Balandier).

4. **Rober A. Dahl**, mengatakan bahwa :

Politik adalah pola-pola menetap dari relasi manusiawi yang berkepentingan dengan masalah kekuasaan, hukum (pemerintah, kaidah, adat) dan kekuasaan (Hidayat, 2009: 7).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan bentuk pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta (Dimiyati dan Wardono, 2004: 4) dengan tahapan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder.

Maka jenis penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2001: 13). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan pada berbagai buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangserta sumber dari mediamasa. Penelitian ini

dilakukan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dalam memahami sifat dan hakikat Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia khususnya pengaruh politik kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dalam tentang pengaruh politik penguasa dalam formulasi kebijakan hukum pidana, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*.

2. Metode pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan histori, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2009: 93-95). Relevansinya dengan karakteristik penelitian hukum tentang Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia yang bersifat preskriptif, maka untuk mengkaji dan mengartikulasikan jawaban permasalahan penelitian digunakan pendekatan yuridis dogmatis dengan menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus (fakta empirik) dan pendekatan filosofis, dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

- a. Pendekatan undang-undang (*satute approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana cara hakim menemukan hukum khususnya dalam memutus praperadilan serta bagaimana pengaruh politik penguasa karena kepentingannya terhadap putusan hakim.
- b. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang sudah mengatur tentang bagaimana cara hakim menemukan hukum khususnya dalam memutus praperadilan serta bagaimana pengaruh politik penguasa karena kepentingannya terhadap putusan hakim.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjawab fenomena keputusan hakim yang diduga tidak patuh asas serta menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta politik penguasa yang mempengaruhi keputusan hakim sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya para ahli hukum.

Menurut Soetandyo, bahwa terdapat tiga (3) pendekatan atau penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian yang berupa inventarisasi hukum

positif, penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum tertentu (Hanitijo dan Soemitro, 1990: 10).

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengkajian mengenai "Kritik Terhadap Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia" menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi. Maka bahan hukum ini meliputi peraturan dasar, yaitu Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 serta Undang - undang lain yang ada kaitannya dalam penelitian Pengaruh Politik Penguasa Terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum, hasil penelitian dan rancangan undang-undang (Soekanto dan Mamudji, 2001: 14).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan insiklopedia. maka bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah insklopedi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, baik melalui studi di perpustakaan maupun mengakses melalui internet.

4. Metode Analisis Bahan Hukum.

Penelitian hukum yang berkarakteristik hukum normatif dan karakteristik disiplin ilmu hukum yang bersifat preskriptif, untuk menganalisa bahan hukum tersebut digunakan *content analysis, ...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of message* (Soekanto, 1995: 50) atau analisis isi. merupakan teknik membuat inferensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik pesan yang spesifik. Dengan demikian, analisis isi (*content analysis*) relevan dengan penelitian hukum yang menggunakan logika dalam upaya menemukan argumentasi untuk memecahkan masalah yang diteliti

dengan menggunakan penalaran hukum atau *legal reasoning* dengan metode induksi dan deduksi.

Metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor untuk kemudian timbul premis minor (Marzuki, 2005:46). Penalaran hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud identik dengan cara berpikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif dalam penelitian pada umumnya.

Merujuk kepada pemahaman analisis data penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan *content analysis* atau penalaran isi kaidah hukum dengan menggunakan logika deduktif-induktif atau sebaliknya. Oleh karena itu analisis bahan hukum dalam kajian ini dikualifikasikan sebagai analisis kualitatif yaitu suatu bentuk analisis yang tidak mempergunakan standar perhitungan angka-angka statistik (*analisis non statistical*).

Analisis bahan hukum pada dasarnya adalah suatu proses penguraian data secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 2001: 137). Maka analisis ini merupakan analisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan untuk mendeskripsikan seluruh data atau bahan hukum yang bersifat kajian teoritis yang mencakup asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, pendapat-pendapat hukum dan isi kaedah hukum. Analisa kualitatif ini bersifat deskriptif dan preskriptif artinya penguraian data secara sistematis tidak hanya untuk mengungkap atau melukiskan data sebagaimana adanya tetapi juga sedapat mungkin dimaksudkan untuk mengungkap realitas sebagaimana yang diharapkan dengan cara mengeksploratif berbagai data untuk memperoleh alternative lain sehingga ditemukan kesimpulannya.

Oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif.

TEMUAN PENELITIAN

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Ini berarti, penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan Undang-undang; *law making/law reform*) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

1. Kritik Kebijakan Hukum Pidana In Abstracto.

Pada tahap ini disebut tahap penegakan hukum pidana secara *In abstracto* atau penegakan hukum pada tatanan kebijakan formulasi oleh legislatif, yaitu perumusan/penyusunan perundang-undangan hukum pidana. Penegakan hukum secara *in abstracto* ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat tertentu melalui badan yang berwenang. Perumusan dan penetapan suatu peraturan-peraturan pada dasarnya bertujuan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan yaitu perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Dalam memformulasi peraturan perundang-undangan, disamping melalui kajian secara *yuridis, sosiologis dan filosofis*, juga harus melalui tahapan-tahapan administrasi legislasi sebagai proses penyusunan dalam mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan guna menentukan sanksi/hukuman serta mengundangkannya sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.

Namun pada tahap ini sering terjadi kejahatan jual beli pasal dan atau pasal gelap, disengaja maupun tidak oleh pembuat undang-undang memasukan pasal yang dapat ditafsirkan atau dibandingkan dengan pasal-pasal pada undang-undang yang lain sehingga dalam penegakan hukum ada pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam kebijakan hukum pidana ini dapat dilihat beberapa kelemahan, antara lain:

Pertama, pengaruh politik penguasa sangat kuat terhadap sistem penegakan hukum pidana *in abstracto* dimana formulasi suatu undang-undang hanya melihat apa dan bagaimana kehendak kekuasaannya, karena politik itu identik dengan kekuasaan. Sehingga pada tahap ini sering terjadi tidak hanya *diskresi* penguasa namun juga tidak jarang terjadik *distorsi* kebijakan menyimpang dari penguasa dalam membentuk perundang-undangan sesuai dengan kehendaknya.

Sebagai contoh pengaruh politik penguasa terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimotori oleh fraksi PDIP, dikatakan oleh Megawati Soekarno Puteri Ketua Umum PDIP, dia takut nanti banyak kadernya yang tersangkut hukum.

Sehingga ada keinginan penguasa untuk merevisi undang-undang KPK, misalnya umur KPK hanya 12 tahun lagi, kasus korupsi yang ditangani oleh KPK minimal 50 milyar, artinya dibawah 50

milyar ditangani oleh eksekutif/pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan, penyadapan oleh KPK boleh dilakukan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan penyadapan tersebut harus seizin pengadilan.

Maka salah satu tujuan memformulasi Kebijakan Hukum Pidana, dalam "Politik Hukum", menurut Sudarto (1981: 20), adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Soedarto,1981: 161), atau dapat berupa usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Tahap formulasi hukum pidana atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sering disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan pidana yang semula adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah dekriminalisasi kedua hal tersebut menurut penulis adalah formulasi hukum pidana (Kenedi, 2015: 45).

Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, mengatakan :

Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

¹ Dijelaskan dengan kriminalisasi dimaksud adalah penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang merupakan pidana.

perumusan/formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana (*crimkinal policy*) yang merupakan bagian dari politik kriminal yaitu suatu upaya yang rasional untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

2. Kritik Kebijakan Hukum Pidana In Concreto.

Pada tahap ini sering disebut tahap *in concreto* yang merupakan kompetensi atau kewenangan yudikatif dalam menerapkan hukum pidana yang melibatkan unsur-unsur penegak hukum pidana seperti, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan (Soekanto, 2012: 5).

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum (*recht staath*) tetapi di dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*) masih jauh dari tujuan penegakan hukum yang sesungguhnya. Banyak kasus korupsi yang dipertontonkan dirasakan tidak adil akibat putusan yang sangat aneh jika melihat fakta dimana Indonesia sebagai paling korup di dunia, tetapi justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Salah satu faktor penyebab sulitnya korupsi diberantas adalah karena adanya putusan hakim yang mengadili berbagai kasus korupsi belum menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Fakta diatas sesungguhnya disebabkan oleh penegakan hukum yang terjebak pada keterpenjaraan di dalam paradigma *legalistic formalistic* dan *procedural* belaka (Ali, 2005: 8). Maka tidak berlebihan jika pengamat hukum, termasuk juga pengamat hukum internasional, memberikan komentar dalam dalam ungkapan yang negative, yang menyatakan bahwa sistem hukum khususnya hukum pidana di Indonesia merupakan sistem hukum yang terburuk di dunia.

Masyarakat Indonesia juga berpendapat demikian, kendatipun tidak mengutarakannya sebagai suatu tuturan yang jelas, melainkan melalui pengalaman konkret saat berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang "kuat" dan "berduit" yang cenderung lolos dari jerat hukum (Raharjo, 2004: 1). Mungkin tidak berlebihan bila penulis berpendapat bahwa hukum di Indonesia masih sangat dikuasai oleh "keuasaan" dan "uang".

Potret kecil dari sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, dapat kita lihat dari apa yang telah terjadi pada persidangan Mahkamah Konstitusi masa lalu, yang memperdengarkan rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo yang merupakan adik dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan

korupsi PT Masoro, yang ditangani oleh Komisi Pembatasan Korupsi (KPK), tetapi Anggoro Widjojo melarikan diri ke Singapura, dengan sejumlah pihak, yaitu aparat penegak hukum, pengusaha sampai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut, menyentak dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari masyarakat luas. Terkuak rekayasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama Anggodo Widjojo, yang berakibat dijadikannya 2 (dua) orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, Sebagai tersangka dan bahkan sempat ditahan sebagai dugaan penyusunan yang kemudian berubah menjadi pemerasan, dan kemudian berubah lagi menjadi dugaan penyalagunaan wewenang, akibat fitnah atau rekayasa oleh orang yang punya hubungan dengan kekuasaan dan orang yang punya uang. Drama tersebut berakhir dengan dihentikannya penuntutan terhadap Bibit dan Chandra oleh Kejaksaan Agung, dan dijadikan Anggodo widjojo sebagai tersangka dengan dugaan penyusunan, yang selanjutnya ditahan oleh KPK (Rifai, 2010: 10-13).

Bertolak belakang dengan Anggodo Widjojo yang begitu "kuat" dalam berhadapan dengan aparat penegak hukum, hal berbeda ditunjukkan oleh drama lain yang mengundang simpati masyarakat luas. Misalnya perkara pidana yang melibatkan masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana, seperti pada perkara nenek Minah, petani di Dusun Sidharjo, Desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang harus berhadapan dngan hakim di persidangan karena mengambil 3 (tiga) buah kakao senilai Rp 2.100.- (dua ribu seratus rupiah) di perkebunan PT Rumpun Sari Antam 4.

Derita rakyat kecil yang lemah, juga dialami oleh Basar Suyatno dan Kholil, warga Kelurahan Ngapel, Kecamatan Mojojoto, kota Kediri, yang harus mengalami dinginnya tembok penjara selama 70 (tujuh puluh) hari, oleh karena memakan 1 (satu) buah semangka tanpa izin dikebun milik Guguk Prambudi. Selanjutnya Lanjar yang sempat ditahan dan menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Karangayar, Jawa Tengah. Bermula dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya di Daerah Colomadu, Karangayar Jawa Tengah pada tanggal 21 September 2009, menyebabkan istrinya terjatuh dan meninggal dunia akibat terlindas oleh sebuah mobil Panther yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh seseorang yang belakangan diketahui sebagai seorang anggota kepolisian di Ngawi. Belakangan Lanjar dijadikan sebagai tersangka oleh Polres Karangayar,

sedangkan si penabrak/pelindas hanya dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. Cerita di atas dikutif.

Dalam masyarakat awam kita sering mendengar bahwa hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas maksudnya adalah ketika terhadap masyarakat kecil hukum tersebut ada kepastian tetapi ketika terjadi pada orang-orang besar yang berpengaruh terjadi politisasi terhadap kepastian hukum.

Kejadian-kejadian diatas merupakan contoh kecil dari potret sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan keprihatinan berbagai lapisan masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat kecil sehingga asas *equality before the law* menjadi terabaikan dan menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum.

KESIMPULAN

Walaupun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, independen serta tidak membedakan orang dan telah dijamin oleh UUD 1945 termasuk turunannya Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, namun hukum pidana dalam penerapannya sering dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. Dalam hal penegakan hukum pidana, pelibatan politik dan kekuasaan dapat dilihat dalam kebijakannya, baik baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*. Namun dalam penerapannya didapati beberapa kelemahan:

1. Kebijakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga legislatif dalam kerangka penegakan hukum belum sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada tahap ini sering terjadi tidak hanya *diskresi* penguasa namun juga *distorsi* kebijakan menyimpang dari penguasa dalam membentuk perundang-undangan sesuai dengan kehendaknya Misalnya rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimotori oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
2. Kebijakan hukum pidana dalam tataran aplikatif (*in concreto*) oleh lembaga yudikatif atau penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), seringkali kebijakan hukumnya tidak memihak kepada keadilan masyarakat. Pada tahap ini juga banyak terjadi *distorsi* atau penyimpangan hukum akibat hukum sangat mudah dipolitisasi oleh kepentingan politik penguasa, sementara disaat yang sama hukum menjadi tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

SARAN

1. Perlunya peningkatan pembinaan secara terarah, terukur, berkesinambungan dan menyeluruh dari MA atau pihak lain yang kompeten, terutama berkaitan dengan penegakan hukum pidana khususnya dalam meningkatkan kapasitas pribadi hakim baik dalam sisi moral maupun teknis yudisial. peningkatan kapasitas kelembagaan (MA, KY) juga merupakan sesuatu yang harus ada" (*conditio sin quanon*) dalam rangka peningkatan moralitas hakim pidana.
2. Perlunya peran mediamassa dan masyarakat dalam usaha ikut mendorong kinerja hakim (baik melalui kritik, saran, maupun tanggapan yang objektif).
3. Khusus kepada pemerintah/penguasa agar berhenti mengintervensi hakim dalam keputusan dan berikan kemerdekaan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Imam Hidayat, *Teori - Teori Politik*, Setara Press, Malang, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakmiman di Masa Depan*, <http:wzvw.theceli.com/modules.php>, diakses tanggal 29 September 2015
- John Kenedi, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Sebagai Sarana Penal Larangan Praktik Pelacuran di Kota Bengkulu*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2015.
- Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Loude, John Z, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta : 1995.
- Miriam Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke -4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Newsletter No. 59 Bulan Desember 2004, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 2004.

Surat Kabar, *Radar*, Edisi Rabu, 16 September 2015.

Surat Kabar, *Rakyat Bengkulu*, Edisi Rabu, 16 September 2015.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, , Alumni, Bandung, 1981.

_____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

_____, *Di beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995

_____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.